



PUTUSAN

Nomor : 92/PID /2014/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **YAMASIDA, A.Md. Alias SIDA Binti SION**

Tempat Lahir : Teluk Lawan

Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 05 Juni 1968

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Taurus III No. 285 Kota Palangka Raya

A g a m a : Kristen

P e k e r j a a n : Wiraswasta

Pendidikan : Diploma 3

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- 1 Penyidik pada Polres Palangka Raya dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 07 Agustus 2014 s.d. tanggal 26 Agustus 2014 ;
- 2 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 20 Agustus 2014 s.d. tanggal 08 September 2014;
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 09 September 2014 s.d. tanggal 08 Oktober 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 18 September 2014 s.d. tanggal 17 Oktober 2014;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 18 Oktober 2014 s.d. tanggal 16 Desember 2014.

Hal 1 dari 8 Nomor : 92/PID /2014/PT.PLK.



6 Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Desember 2014 ;

7 Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 15 Februari 2015 ;

Terdakwa mengajukan banding melalui Penasihat Hukumnya yang bernama : **PUJO PURNOMO,SH.** Advokad-Pengacara, yang beralamat dan berdomisili Hukum di Jl.RTA Milono No.93 Tlp/Faxs (0536)3226941 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 18 Nopember 2014, No.360/XI/2014/SK/PN.PLK. ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 29 Desember 2014 Nomor : 92/Pen.Pid/2014/PT.PLK. Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 29 Desember 2014 Nomor : 92/Pen.Pid/2014/PT.PLK. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berturut-turut :

- 1 Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 369/Pid..B/2014/PN.PLK. tanggal 12 Nopember 2014 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-294/Plang/0814, tertanggal 18 September 2018, sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa YAMASIDA, A.Md. Alias SIDA Binti SION pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Palangka Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain, yaitu Saksi Korban Martiasi Gawei, SH. Binti Dewei Gawei, supaya memberikan sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa mulanya sekitar bulan Juli 2012 Saksi Tedy Rajadhy, MT. meminjam uang kepada Saksi Martiasi Gawei, SH Binti Dewei Gawei yang disaksikan oleh Terdakwa YAMASIDA, A.Md. Alias SIDA Binti SION sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 3 (tiga) bulan, kemudian sekitar satu minggu kemudian Terdakwa Yamasida bersama dengan Saksi Martiasi Gawei, SH. janji ketemu di Rumah Makan di Jalan Gajah Mada Kota Palangka Raya dan ditempat tersebut Terdakwa Yamasida bersama dengan Saksi Martiasi Gawei, SH. menyerahkan uang pinjaman kepada Saksi Tedy Rajadhy, MT. sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), selanjutnya pada bulan September 2012 bertempat di Jalan Bromo III No. 09 Kota Palangka Raya Saksi Tedy Rajadhy, MT. mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Yamasida dan langsung diserahkan kepada Saksi Martiasi Gawei, SH., sedangkan untuk sisa uang pinjaman Saksi Tedy Rajadhy, MT. minta waktu 1 (satu) bulan akan dibayar lunas, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2012 Saksi Tedy Rajadhy, MT. menelepon Terdakwa Yamasida memberitahukan akan membayar sisa pinjaman, kemudian Terdakwa Yamasida berangkat ke tempat kerja Saksi Tedy Rajadhy, MT. di Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Palangka Raya untuk mengambil sisa uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan setelah Terdakwa Yamasida menerima uang dari Saksi Tedy Rajadhy, MT. dan uang tersebut tidak langsung diserahkan kepada Saksi Martiasi Gawei, SH., melainkan Terdakwa Yamasida gunakan untuk keperluan Terdakwa Yamasida sendiri dan juga digunakan untuk Proyek Terdakwa Yamasida, selanjutnya pada bulan Januari 2014 Terdakwa Yamasida ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Hal 3 dari 8 Nomor : 92/PID/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa YAMASIDA, A.Md. Alias SIDA Binti SION pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu Saksi Korban Martiasi Gawei, SH. Binti Dewi Gawei, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa mulanya sekitar bulan Juli 2012 Saksi Tedy Rajadhy, MT. meminjam uang kepada Saksi Martiasi Gawei, SH Binti Dewi Gawei yang disaksikan oleh Terdakwa YAMASIDA, A.Md. Alias SIDA Binti SION sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 3 (tiga) bulan, kemudian sekitar satu minggu kemudian Terdakwa Yamasida bersama dengan Saksi Martiasi Gawei, SH. janji ketemu di Rumah Makan di Jalan Gajah Mada Kota Palangka Raya dan ditempat tersebut Terdakwa Yamasida bersama dengan Saksi Martiasi Gawei, SH. menyerahkan uang pinjaman kepada Saksi Tedy Rajadhy, MT. sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), selanjutnya pada bulan September 2012 bertempat di Jalan Bromo III No. 09 Kota Palangka Raya Saksi Tedy Rajadhy, MT. mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Yamasida dan langsung diserahkan kepada Saksi Martiasi Gawei, SH., sedangkan untuk sisa uang pinjaman Saksi Tedy Rajadhy, MT. minta waktu 1 (satu) bulan akan dibayar lunas, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2012 Saksi Tedy Rajadhy, MT. menelepon Terdakwa Yamasida memberitahukan akan membayar sisa pinjaman, kemudian Terdakwa Yamasida berangkat ke tempat kerja Saksi Tedy Rajadhy, MT. di Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Palangka Raya untuk mengambil sisa uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan setelah Terdakwa Yamasida menerima uang dari Saksi Tedy Rajadhy, MT. dan uang tersebut tidak langsung diserahkan kepada Saksi Martiasi Gawei, SH., melainkan Terdakwa Yamasida gunakan untuk keperluan Terdakwa Yamasida sendiri dan juga digunakan untuk Proyek Terdakwa Yamasida, selanjutnya pada bulan Januari 2014 Terdakwa Yamasida ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 22 Oktober 2014 No. Reg. Perk. : PDM-294/Plang/0814 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **YAMASIDA, A.Md. Alias SIDA Binti SION (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENGGELAPAN**” sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YAMASIDA, A.Md. Alias SIDA Binti SION (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan yang sudah dijalani;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang dari Sdr. **Tedy Rajadhy**, kepada Sdri. **YAMASIDA, A.Md. Alias SIDA Binti SION (Alm)** tertanggal Palangka Raya 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sdri.**YAMASIDA, A.Md.** dikembalikan kepada **Sdr. TEDY RAJADHY**.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-

4. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 369/Pid /2014/ PN.PLK. tanggal 12 Nopember 2014 yang amarnya sebagai berikut ;

1 Menyatakan, bahwa Terdakwa **YAMASIDA, A.Md. Alias SIDA Binti SION** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENGGELAPAN**”;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 5 dari 8 Nomor : 92/PID /2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Alat Bukti Surat dan Barang Bukti berupa : 1 (satu) lembar Kuitansi Asli sebagai tanda terima uang dari Saksi Tedy Rajadhy sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa Yamasida, A.Md. tertanggal 28 Nopember 2012, **dikembalikan kepada Saksi Tedy Rajadhy, MT. ;**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 1.000** (seribu rupiah).
5. Akta permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 10/Akta.Pid/2014/PN.PLK. yang dibuat oleh BASO RASYID, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 369/Pid /2014/PN.PLK. tanggal 12 Nopember 2014;
6. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2014 Nomor : 10/Akta.Pid/2014/PN.PL.R. yang dilaksanakan oleh KUNCORO TP.Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;
7. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 Nopember 2014 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 04 Desember 2014 terhadap Perkara Nomor : 369/Pid /2014/PN.PLK. tanggal 12 Nopember 2014 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Desember 2014 yang dilaksanakan oleh KUNCORO TP Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
8. Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2014 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 12 Desember 2014 terhadap Perkara Nomor : 369/Pid /2014/PN.PLK. tanggal 12 Nopember 2014 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2014 yang dilaksanakan oleh KUNCORO TP Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh BASO RASYD, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 09 Desember 2014 Nomor : W16.U1/1505/HK.01/XII/2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan secara utuh dan sempurna dan atau dikenakan atas perbuatan tindak pidana seperti hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Factie, karena unsur- unsurnya tidak terpenuhi secara sempurna dan keseluruhannya, dan juga bahkan bukti-bukti berupa saksi tidak saling mendukung/bersesuaian, serta bukan Ranah Hukum Pidana untuk menilai hubungan hukuk in casu, akan tetapi murni Ranah Hukum Keperdataan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu juga telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:369/Pid.B/2014/PN.PLK. tanggal 12 Nopember 2014, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus, menguatkan putusan

Hal 7 dari 8 Nomor : 92/PID /2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:369/Pid.B/2014/PN.PLK. tanggal 12 Nopember 2014 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP., Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 369/Pid.B/2014/PN.PLK. tanggal 12 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Tedakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari : **Senin** , tanggal **26 Januari 2015** oleh kami : **INDAH SULISTYOWATI, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **SUBYANTORO, SH.** dan **JONNY SITOHANG, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 29 Desember 2014 Nomor : 92/Pen.Pid/2014/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal **27 Januari 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS


INDAH SULISTYOWATI, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBYANTORO, SH.

JONNY SITOANG, SH.,MH.



PANITERA PENGGANTI

MASNI, SH.

Hal 9 dari 8 Nomor : 92/PID/2014/PT.PLK.